

TUGAS MATA KULIAH
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

“ WTO dan Pengaruhnya Bagi Indonesia ”

Oleh :
APRILIA GAYATRI

N P M :
A10. 05. 0201

Kelas : A

Dosen :
Huala Adolf, S.H., LL.M, PhD



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

2008

“WTO dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia”

A. PENDAHULUAN

Latar belakang berdirinya World Trade Organization (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization (ITO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Seusai Perang Dunia ke II, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan.¹

Namun upaya atau usulan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat, setelah mengalami beberapa tahun perundingan (1945 – 1948) mengalami hambatan, ternyata Kongres Amerika Serikat menolak menandatangani Piagam Pendirian ITO. Kebetulan pada waktu Piagam ITO dirancang di Konfrensi Jenewa, pada waktu yang bersamaan dirancang pula GATT.

Dasar pemikiran penyusunan GATT ini adalah suatu kesepakatan yang memuat hasil – hasil negosiasi tarif dan klausul – klausul perlindungan (protektif) guna mengatur komitmen tarif. GATT karenanya dirancang sebagai suatu persetujuan tambahan yang posisinya berada dibawah Piagam ITO. Tetapi pada waktu itu GATT tidak dirancang menjadi suatu organisasi.

GATT menyelenggarakan putaran – putaran perundingan (Round) untuk membahas isu – isu hukum perdagangan dunia. Sejak berdiri (1947), GATT telah menyelenggarakan 8 putaran. Putaran terakhir, Uruguay Round berlangsung dari 1986 – 1994 yang dimulai dari kota Jenewa, Swiss.

Meskipun disadari bahwa GATT dari segi atau persyaratan suatu organisasi masih lemah, namun para perunding sewaktu mempersiapkan perundingan Uruguay tidak membayangkan sama sekali untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang sifatnya formal. Tidak adanya pemikiran ke arah itu mungkin karena GATT itu sendiri telah berkembang menjadi semacam (kuasi) organisasi. Juga mungkin ada kekhawatiran bahwa rencana ke arah itu akan mengalami nasib seperti ITO. Adalah pemerintah Canada yang pertama – tama pada bulan Mei 1990 , mengusulkan secara formal pembentukan suatu badan perdagangan dunia (WTO). Usulan ini disambut

¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, hal 115

positif oleh Uni Eropa. Namun Uni Eropa mengusulkan agar istilah World digantikan dengan Multilateral sehingga menjadi Multilateral Trade Organization (MTO).

Perkembangan selanjutnya adalah membahas isi rancangan tersebut disertai perubahan – perubahannya agar dapat diterima oleh semua negara, khususnya Amerika Serikat. Pada pertemuan bulan Desember 1993, tercapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan organisasi internasional. Tetapi namanya berubah kembali menjadi WTO. Usulan ini disahkan menjadi persetujuan akhir yang ditandatangani pada April 1994 di Maroko.

WTO merupakan satu – satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara – negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.² Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994

B. PEMBAHASAN

Dari GATT ke WTO

Walaupun WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad sebelumnya. Sejak tahun 1948 GATT yang merupakan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan – aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948 – 1994 sistem GATT memuat peraturan – peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, GATT sebagai organisasi dan peraturan – peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara.

² Sekilas WTO (World Trade Organization), hal 1

Pada tahun – tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Kemudian pada Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas Persetujuan Anti Dumping (Anti Dumping Agreement). Putaran Tokyo selama tahun 1970-an merupakan upaya terbesar pertama untuk menanggulangi hambatan perdagangan (non-tariff barriers) dan perbaikan sistem perdagangan. Seperti yang telah disebut diatas putaran terakhir adalah Putaran Perundingan di Uruguay yang merupakan putaran terbsar dan mengarah kepada pembentukan WTO. GATT terutama ditujukan untuk hal – hal yang terkait dengan perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup juga perdagangan jasa, dan kekayaan intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Tujuan dan Fungsi WTO

WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.

Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan – aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan – aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan – perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara (lebih predictable).³

³ *Loc.cit*

Keberhasilan implementasi persetujuan – persetujuan dalam WTO tergantung pada dukungan negara – negara anggotanya. Demikian pula legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi, juga sangat tergantung pada kemauan negara – negara anggota untuk mematuhi persetujuan – persetujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrument hukum termasuk yang terdapat di dalam Annex Persetujuan WTO.

Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu :⁴

a. Implementasi dari Persetujuan WTO

Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian – perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.

b. Forum untuk perundingan perdagangan

Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu – isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO.

c. Penyelesaian sengketa

Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO

d. Mengawasi kebijakan perdagangan

Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism – TPRM)

e. Kerjasama dengan organisasi lainnya

Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi – organisasi internasional dan organisasi – organisasi non-pemerintah.

Hubungan GATT dan WTO

⁴ *Ibid* hal 1-2

Apakah GATT sama dengan WTO? Tidak. WTO adalah GATT ditambah dengan banyak kelebihan. Untuk lebih jelasnya General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) adalah :⁵

- a. GATT sebagai suatu persetujuan internasional, yaitu suatu dokumen yang memuat ketentuan untuk mengatur perdagangan internasional.
- b. GATT sebagai suatu organisasi internasional yang diciptakan lebih lanjut untuk mendukung persetujuan tersebut. Teks persetujuan GATT dapat disetarakan sebagai undang – undang, organisasi GATT seperti parlemen dan pengadilan yang digabungkan ke dalam suatu lembaga.

Walaupun upaya untuk menciptakan suatu badan perdagangan internasional pada tahun 1940-an mengalami kegagalan, para perumus GATT sepakat bahwa mereka menginginkan suatu peraturan perdagangan. Para pejabat pemerintah juga mengharapkan adanya pertemuan/forum guna membahas isu – isu yang berkaitan dengan persetujuan perdagangan. Keinginan tersebut memerlukan dukungan suatu sekretariat yang jelas dengan perangkat organisasi yang efektif. Oleh karena itu, GATT sebagai badan internasional, tidak lagi eksis. Badan tersebut kemudian digantikan oleh World Trade Organization (WTO).

GATT sebagai suatu persetujuan, masih tetap eksis dan telah diperbarui, tetapi tidak lagi menjadi bagian utama aturan perdagangan internasional. GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang dan masih tetap berlaku. GATT telah diubah dan dimasukkan ke dalam persetujuan WTO yang baru. Walaupun GATT tidak ada lagi sebagai organisasi internasional, persetujuan GATT masih tetap berlaku. Teks lama dikenal dengan GATT 1947 dan versi terbaru dikenal dengan GATT 1994. Persetujuan GATT yang baru tersebut berdampingan dengan GATS (General Agreement on Trade in Services) dan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). WTO mencakup ketiga persetujuan tersebut dalam satu organisasi, stau aturan dan satu sistem untuk penyelesaian sengketa.

Sistem Organisasi WTO

Sebagai organisasi antarpemerintah, WTO dikelola oleh pemerintah negara – negara anggotanya sehingga keputusan – keputusan WTO merupakan hasil

⁵ *Ibid*, hal 3

kesepakatan seluruh anggota. Keputusan – keputusan utama dalam WTO dibuat oleh keseluruhan anggota, baik yang dibuat oleh para menteri (yang bersidang sedikitnya satu kali dalam dua tahun) atau oleh pejabat tinggi (yang bersidang secara berkala di Jenewa). Pada umumnya, keputusan – keputusan WTO diambil melalui konsensus.

Pencapaian keputusan melalui konsensus dilakukan diantara 148 negara anggota (keanggotaan sampai bulan September 2003). Walaupun tidak mudah untuk mencapai konsensus, dengan mekanisme pengambilan keputusan seperti itu, keputusan – keputusan yang dihasilkan dalam berbagai perundingan WTO mudah diterima oleh negara anggota karena melalui konsensus negara tersebut merasa terwakili kepentingannya. Banyak pihak menginginkan WTO mempunyai semacam badan eksekutif yang terdiri dari wakil – wakil kelompok negara, tetapi hal ini mendapat tentangan karena WTO adalah organisasi yang dikendalikan oleh anggota (members driven) dan sistem pengambilan keputusannya berdasarkan konsensus.

Sekretariat WTO juga tidak mempunyai pengaruh pada kebijakan negara – negara anggota karena segala bentuk sanksi dan keputusan yang dikenakan kepada suatu negara didasarkan pada aturan – aturan yang disepakati oleh seluruh anggotanya.⁶

Kewenangan Dalam WTO

a. Kewenangan Tertinggi : Konferensi Tingkat Menteri (KTM)

Konferensi Tingkat Menteri mempunyai kewenangan tertinggi dalam sistem pengambilan keputusan di WTO dan bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun. Para menteri telah bersidang di Singapura pada bulan Desember 1996; di Jenewa pada tahun 1998; di Seattle pada tahun 1999; di Doha pada bulan November 2001 dan di Cancun pada September 2003. Para menteri tersebut memutuskan semua hal di bawah kerangka persetujuan perdagangan multilateral.

b. Kewenangan Tingkat Kedua : General Council

Kegiatan organisasi sehari – hari ditangani oleh 3 badan :

- The General Council (Dewan Umum)
- The Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa)

⁶ *Ibid*, hal 15

- The Trade Policy Review Body (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan)

Seluruh negara anggota WTO menjadi anggota ketiga badan utama tersebut. Pada dasarnya posisi ketiga badan ini sama. Persetujuan Pembentukan WTO menegaskan bahwa seluruhnya berada di bawah General Council meskipun masing – masing bersidang membahas persoalan yang berbeda. Ketiga badan tersebut melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Konferensi Tingkat Menteri. General Council bertindak atas nama Konferensi Tingkat Menteri pada kegiatan sehari – hari untuk membahas seluruh permasalahan dalam WTO. General Council bersidang sebagai The Dispute Settlement Body untuk mengawasi prosedur penyelesaian sengketa (Badan Penyelesaian Sengketa) dan bertindak sebagai Trade Policy Review Body (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan) pada saat membahas kebijakan perdagangan negara – negara anggota.

c. Kewenangan Tingkat Ketiga : Dewan – Dewan (Council)

Tiga dewan dibawah General Council yang melaporkan kegiatannya pada General Council adalah sebagai berikut :

- The Council for Trade in Goods (Goods Council)
- The Council for Trade in Services (Services Council)
- The Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Council)

Sebagaimana tercermin dalam namanya, ketiganya bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan WTO berkaitan dengan ruang lingkup perdagangan barang, jasa dan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Ketiga dewan tersebut terdiri atas seluruh negara anggota WTO. Ketiganya juga memiliki badan – badan bawahan (subsidiary bodies).

Terdapat enam badan lainnya yang disebut Komite yang melaporkan kegiatannya langsung kepada General Council. Hal ini mengingat ruang lingkup bahasannya lebih kecil. Anggota komite – komite tersebut terdiri atas negara – negara anggota WTO. Komite tersebut membahas isu – isu seperti perdagangan dan lingkungan hidup, pengaturan perdagangan regional dan isu – isu administratif. KTM di Singapura bulan Desember 1996

memutuskan untuk membentuk Working Group (Kelompok Kerja) baru yang menangani isu dan kebijakan kompetisi (the Interaction between Trade and Competition Policy), transparansi dalam pengadaan barang pemerintah (Transparency in Government Procurement) dan fasilitasi perdagangan.

Selain itu terdapat dua badan tambahan lagi (subsidiary bodies) yang menangani persetujuan – persetujuan plurilateral yang secara reguler melaporkan kegiatannya kepada General Council.

d. Kewenangan Tingkat Keempat : Membahas sampai kepada hal kecil

Setiap dewan yang lebih tinggi memiliki badan – badan bawahan (subsidiary bodies). Demikian pula Dewan Barang (Goods Council) memiliki 11 komite yang berhubungan dengan persoalan – persoalan khusus (seperti pertanian, akses pasar, subsidi, anti dumping dan seterusnya). Anggota komite ini terdiri dari semua negara anggota WTO. Komite yang juga melaporkan kegiatannya kepada Goods Council adalah the Textiles Monitoring Body (Badan Pemantau Tekstil), yang terdiri dari seorang ketua dan 10 anggota yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Di samping itu, terdapat pula kelompok – kelompok yang menangani masalah notifikasi dan badan usaha milik negara (state trading enterprise).

Selama ini telah terlihat adanya perubahan pada badan – badan bawahan Dewan Jasa. Dengan selesainya negosiasi bidang telekomunikasi pada Februari 1997, berarti pula berakhirnya kerja kelompok negosiasi bidang ini, setidaknya sampai putaran perundingan bidang jasa yang baru, yang dimulai pada tahun 2000. Hal serupa terjadi pula atas kelompok perunding (Negotiating Group) bidang jasa finansial pada tahun 1997. Walaupun secara teoritis kelompok perunding (Negotiating Group) bidang jasa maritim masih ada, tetapi karena pembahasannya terhenti sejak tahun 2000, maka Kelompok Perunding ini sudah tidak aktif lagi. Badan subsidiary yang lainnya menangani jasa profesional, aturan – aturan GATS dan komitmen – komitmen spesifik.

Pada tingkat General Council, The Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa) juga memiliki dua mekanisme dalam penyelesaian sengketa yakni Dispute Settlement Panel yang terdiri atas para ahli yang

dipilih untuk secara hukum memutuskan sengketa yang tidak terselesaikan dan the Appellate Body yang menangani banding jika para pihak yang bersengketa belum dapat menerima keputusan panel.

Keanggotaan

Negara anggota GATT adalah anggota WTO. Perlu dikemukakan disini bahwa istilah anggota pada GATT bukan member, tetapi contracting party. Hal ini merupakan konsekuensi dari status GATT yang sifatnya, dengan meninjau sejarah berdirinya organisasi.. Karena itu pula negara – negara yang ikut serta dalam GATT tidak tepat untuk disebut sebagai anggota karena memang sebutan anggota (member) hanya untuk menunjuk pada istilah peserta/pihak pada suatu organisasi internasional. Maka itu untuk GATT yang bukan organisasi ini, istilah yang tepat adalah contracting party.

Pada dasarnya ada dua cara untuk dapat menjadi anggota WTO. Berdasarkan Pasal XXXIII GATT, suatu negara anggota dapat menjadi anggota berdasarkan prosedur normal. Untuk ini diperlukan suatu putusan dua pertiga mayoritas suara dari negara anggota. Untuk dapat menjadi anggota, maka aksesinya negara tersebut harus disetujui oleh Contracting Parties. Berikut ini langkah – langkah atau proses aksesinya ke WTO :

1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota
2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO
3. Menyusun draft keanggotaan baru
4. Keputusan akhir

Dalam kenyataannya untuk mendapatkan persetujuan ini tidaklah mudah. Ada cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, misalnya komitmen negara tersebut mengenai kebijakannya dan kemungkinan kebijakan perdagangan negara pemohon di masa depan.

Cara kedua adalah melalui cara sponsorship berdasarkan Pasal XXVI : 5 (C). Pasal ini ditujukan khusus terhadap negara – negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka, ia berada di bawah penguasaan suatu negara anggota GATT. Negara pertama yang memanfaatkan cara ini adalah Indonesia yang menjadi anggota GATT pada 1950.

Perwakilan Negara di WTO

Walaupun tugas – tugas WTO dijalankan oleh perwakilan negara – negara anggota, akar kegiatannya sebenarnya bersumber pada aktivitas perdagangan dan industri sehari – hari. Kebijakan perdagangan dan posisi negosiasi dipersiapkan di ibukota negara dengan meminta saran dari pihak swasta, organisasi bisnis, petani, konsumen dan kelompok yang berkepentingan lainnya.

Sebagian besar negara – negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai oleh seorang dubes khusus untuk WTO. Pejabat – pejabat dari perwakilan – perwakilan menghadiri sidang – sidang dewan, komite – komite, kelompok kerja dan kelompok perunding di markas besar WTO. Beberapa pejabat ahli dikirim secara langsung dari ibukota negara untuk menyampaikan pandangan pemerintahnya pada persoalan khusus. Luasnya cakupan isu – isu yang dibahas oleh WTO dan banyaknya materi yang dibahas yang bersifat sangat teknis, sering menyulitkan negara berkembang dan negara terbelakang dalam mengirimkan pejabatnya untuk mengikuti berbagai sidang di WTO. Hal ini juga telah mendapat perhatian WTO untuk dibahas lebih lanjut.

Prinsip – Prinsip dalam GATT dan WTO

Dalam sistem GATT, walaupun prinsip – prinsipnya merupakan dasar keseluruhan penyusunan GATT, namun untuk setiap prinsip utama, terdapat pula pengecualian. Untuk GATT, pada masa kini dan untuk masa depan, yang mutlak dijaga adalah bahwa prinsip umum yang berlaku secara umum akan tetap menjadi dasar sedangkan pengecualiannya yang berbentuk penyimpangan akan tetap menjadi pengecualian yang tidak dibiarkan menjadi praktek umum. Apabila hal itu tidak terjaga maka sistem GATT yang berlaku akan semakin dianggap tidak adil dan dengan demikian GATT dan organisasi penggantinya WTO, akan mengalami korosi dan lebih banyak hal yang dilanggar dari pada hal yang dipatuhi.

Masalah kepatuhan terhadap kewajiban dalam bentuk perjanjian serta masalah penyelesaian sengketa merupakan masalah utama dalam GATT, seperti halnya dalam organisasi internasional lainnya. Dalam GATT serangkaian prinsip utama yang

menjadi pegangan tetap diimbangi oleh aturan yang memungkinkan pengecualian dari prinsip – prinsip tersebut.

Aturan permainan yang terlalu ketat akan mengambil resiko bahwa akan terlalu banyak negara yang akan melanggar karena menghadapi kesulitan untuk mematuhi, sehingga secara praktis aturan tersebut tidak dapat dihormati. Sebaliknya, apabila aturan permainan tersebut semakin tidak berbentuk dan prinsip dasarnya menjadi kabur akibatnya banyak pengecualian terhadap prinsip tersebut, akan timbul keadaan yang tidak adil antara mereka yang mematuhi dan mereka yang menggunakan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Hal itu juga akan menimbulkan sengketa. Dalam GATT pendekatan yang diambil adalah pendekatan pragmatis dengan memusatkan pada prinsip umum yang didampingi oleh pengecualian yang diperbolehkan, tetapi dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi dan dalam banyak hal harus mendapatkan kesepakatan bersama.

Untuk mencapai tujuannya GATT bepedoman pada lima prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁷

1. Prinsip Most-Favoured-Nations (MFN)

Prinsip Most-Favoured-Nations ini termuat dalam Pasal I GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara – negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya – biaya lainnya.

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada sesama anggota GATT. Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 Perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPs) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS)

Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian –

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, hal 108 - 118

pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara yang sedang berkembang.

Jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara – negara anggota lain. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini.

Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal – pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan – putusan dalam konferensi – konferensi GATT melalui suatu penaggalan (waiver) dan prinsip – prinsip GATT berdasarkan pasal XXV.

2. Prinsip National Treatment

Prinsip National Treatment terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan – pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang – undangan, pengaturan dan persyaratan – persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk – produk dipasa dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya – upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

Prinsip National Treatment dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip – prinsip lainnya dalam GATT. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pengaturan bidang – bidang perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay. Misalnya prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian TRIPS. Kedua prinsip ini diberlakukan pula dalam General Agreement on Trade in Service (GATS). Dalam GATS, negara – negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama terhadap jasa – jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya.

3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif

Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap

ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk – produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang (Pasal IX) hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal.

4. Prinsip Perlindungan melalui Tarif

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya – upaya perdagangan lainnya (non-tarif commercial measures). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, penerapan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara – negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.

5. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak pada pembukaan GATT dan berlaku dalam perundingan – perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

6. Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang

Sekitar 2/3 negara – negara anggota GATT/WTO adalah negara – negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, atau yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu Part IV yang memuat 3 pasal (Pasal XXXVI – XXXVIII) tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara – negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang.

Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Bagian ini juga melarang negara – negara maju untuk membuat rintangan – rintangan baru terhadap ekspor negara – negara berkembang. Negara – negara industri juga mau

menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan – rintangan lain terhadap perdagangan negara – negara yang sedang berkembang.

Putaran Perundingan

1. Putaran Perundingan Uruguay

Putaran Uruguay memakan waktu tujuh tahun setengah atau hampir dua kali dari rencana awal semula, dengan 132 negara yang ikut berpartisipasi. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Putaran Uruguay merupakan bentuk negosiasi perdagangan terluas yang pernah ada dan kemungkinan besar merupakan negosiasi terbesar sepanjang sejarah.

Pada saat itu, Putaran tersebut tampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan bea masuk terhadap produk – produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan aturan perdagangan di seluruh dunia.⁸

Dalam bentuk terakhirnya, perjanjian hasil Perundingan Uruguay Round yang ditandatangani di Marrakesh terdiri dari elemen – elemen, yang salah satunya adalah perkembangan baru yang cukup dramatis tentang kesepakatan dibentuknya suatu organisasi baru sebagai penerus GATT, yakni World Trade Organization atau WTO. Organisasi ini akan mempunyai wewenang yang lebih luas daripada GATT dan akan merupakan organisasi internasional secara penuh, tidak lagi seperti GATT sebelumnya yang secara formal merupakan organisasi interim.⁹

⁸ Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization) hal 7

⁹ H.S Kartadjoemena *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, hal 221

2. Putaran Perundingan Doha

Pada bulan November 2001, sewaktu *Ministerial Conference* di Doha diselenggarakan, negara – negara anggota WTO sepakat untuk menegosiasikan kembali guna meningkatkan dan mengklarifikasi Perjanjian Penyelesaian Sengketa WTO (*Dispute Settlement Understanding*). Negara – negara pada peserta perundingan waktu ini menyatakan bahwa perundingan baru harus dilakukan sampai batas waktu bulan Mei 2003.

Sejak dicanangkannya *Doha Development Agenda* (DDA), perundingan Putaran Doha telah mengalami banyak pasang surut yang ditandai dengan beberapa kali kemacetan sebagai akibat timbulnya perbedaan yang tajam antara negara – negara kunci dalam perundingan isu – isu *contentions*, khususnya Pertanian, *Non Agricultural Market Access* (NAMA) dan jasa. Selain itu, perundingan untuk membahas penekanan aspek pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam *Doha Development Agenda* juga sangat lamban dan sering mengalami berbagai kebuntuan. Kebuntuan ini disebabkan karena besarnya kepentingan ekonomi negara – negara (baik berkembang maupun maju) terhadap isu – isu pertanian, NAMA, jasa dan pembangunan. Kondisi ini merupakan salah satu faktor utama sulitnya negara – negara anggota, khususnya negara – negara kunci dalam perundingan WTO, untuk merubah posisi pada keempat isu tersebut secara substansial yang pada gilirannya berujung pada macetnya perundingan Putaran Doha.¹⁰

Dalam *Ministerial Conference* di Doha 2001, para peserta menyepakati suatu deklarasi yaitu the DOHA WTO MINISTERIAL 2001 : MINISTERIAL DECLARATION yang disahkan pada tanggal 14 November 2001. Salah satunya Deklarasi ini juga menyatakan bahwa negosiasi mengenai *Dispute Settlement Understanding* tidak akan menjadi bagian dari satu paket (*the single undertaking*), yaitu *Dispute Settlement Understanding* tidak akan dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan negosiasi – negosiasi lainnya yang juga menjadi mandat yang dinyatakan dalam Deklarasi.

Untuk memperlancar perundingan, Komisi Negosiasi Perdagangan (*Trade Negotiating Committee*) pada tanggal 1 Februari 2002, membentuk suatu

¹⁰ Sekilas WTO (World Trade Organization), hal 76

“*special session of the Dispute Settlement Body*. Sessi spesial ini melaksanakan pertemuan resmi hingga sebanyak 13 kali guna menyempurnakan dan mengklarifikasi aturan – aturan *Dispute Settlement Understanding* sesuai dengan Deklarasi Miniterial Doha.

Pada tanggal 24 Juli 2003, *Dispute Settlement Body* melihat bahwa sidang khusus untuk membahas masalah ini masih memerlukan perpanjangan waktu. Karena itu, disepakati bahwa perundingan diperpanjang hingga Mei 2004. Perundingan masih bertumpu pada usulan – usulan (proposal) yang dikemukakan oleh negara – negara anggota. Hingga Juni 2003, usulan tersebut berjumlah 42 usulan.

Ø Usulan - usulan Perbaikan terhadap *Dispute Settlement Understanding*

Selama perundingan mengenai revisi atau perbaikan terhadap *Dispute Settlement Understanding*, negara – negara anggota WTO aktif memberi cukup banyak masukan atau usulan untuk memperbaiki muatan aturan – aturan *Dispute Settlement Understanding*. Dari berbagai negara yang memberi masukan tersebut sedikitnya terdapat 3 macam usulan yang dapat digolongkan menurut tingkat perekonomian dari negara – negara yang bersangkutan. Secara garis besarnya negara – negara tersebut digolongkan ke dalam : 1) negara maju; 2) negara berkembang; 3) negara kurang maju. Ketiga kelompok negara memberikan usulan – usulan perbaikan konstruktif terhadap aturan – aturan *Dispute Settlement Understanding*. Namun demikian, seperti tampak di bawah ini, masing – masing usulan tersebut akan mencerminkan perbedaan kebutuhan dan prioritas yang masing – masing kelompok negara ini tekankan. Indonesia termasuk kedalam kelompok negara yang sedang berkembang memberikan usulan sebagai berikut :

Negara Sedang Berkembang (Developing Countries)

Kepentingan dan prioritas negara berkembang dalam perundingan mengenai DSU menekankan pada perjuangan mereka untuk mendapat perlakuan khusus dan berbeda dalam sistem penyelesaian sengketa dagang WTO.¹¹

Dua masalah yang sedang dihadapi oleh negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa WTO adalah, masalah biaya litigasi dan eksistensi masalah dalam aturan khusus dan berbeda ini dalam DSU.

¹¹ Huala Adolf, SH, LLM, PhD *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization*

1. Biaya Litigasi (Litigation Costs)

Tingginya biaya berperkara di panel dan Badan Banding WTO membuat negara berkembang mengusulkan agar adanya suatu perlakuan khusus dan berbeda dalam hal biaya tersebut. Perlakuan khusus tersebut berupa manakala negara berkembang ini berperkara dengan negara maju, dan ternyata negara maju tersebut dikalahkan, maka biaya perkara dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh negara maju tersebut.

2. Ketentuan Khusus dan Berbeda Lainnya

Negara berkembang mengajukan usul mengenai aturan khusus dan berbeda yang berlaku bagi mereka kepada *The Committee on Trade and Development on the Special and Different Treatment*, suatu badan yang khusus dibentuk untuk merumuskan aturan-aturan bagi negara sedang berkembang. Usulan tersebut mengacu kepada Pasal 12.10, Pasal 4.10 dan Pasal 21.2 DSU.

a. Article 4.10 DSU

“During consultations Members should give special attention to developing-country Members’ particular problems and interests”

Di mata negara berkembang, menempuh cara penyelesaian secara konsultasi ini sifatnya adalah memaksa (keharusan) sebelum sengketanya diserahkan kepada panel. Usulan konkrit dari negara berkembang antara lain, mengusulkan agar kata “should” diganti dengan kata “shall”, sehingga diharapkan ketentuan yang khusus dan berbeda kepada negara yang berkembang ini menjadi mengikat sifatnya.

b. Article 12.10 DSU

“In the context of consultations involving a measure taken by a developing-country Member, the parties may agree to extend the periods established in paragraphs 7 and 8 of Article 4. If, after the relevant period has elapsed, the consulting parties cannot agree that the consultations have concluded, the Chairman of the DSB shall decide, after consultation with the parties, whether to extend the relevant period and, if so, for how long. In addition, in examining a complaint against a developing-country Member, the panel shall accord sufficient time for the developing Member to prepare and present its argumentation. The provisions of paragraph 1 of Article 20 and paragraph 4 of Article 21 are not affected by any action pursuant to this paragraph”

Pasal ini menyiratkan negara berkembang sebagai tergugat dalam suatu perkara baik dengan negara maju atau negara berkembang lainnya. Ketentuan pasal ini dapat dibagi ke dalam dua tahap: (1) mengatur perpanjangan jangka waktu konsultasi, dan (2) mensyaratkan panel untuk memberi waktu yang cukup kepada negara berkembang dalam menyiapkan pembelaannya ketika tahap persidangan melalui panel.

Namun penggunaannya bergantung kepada kebebasan ketua DSB, apakah akan memberikan perpanjangan waktu konsultasi ini atau tidak.

c. Article 21.2 DSU

“Particular attention should be paid to matters affecting the interests of developing-country Members with respect to measures which have been subject of dispute settlement”

Pasal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan mengenai ketidaksepakatan mengenai penataan putusan DSB, guna persidangan lebih lanjut untuk menentukan apakah tergugat telah menaati putusan DSB, dan untuk menerima laporan mengenai pelaksanaan putusan DSB pada pertemuan reguler DSB 6 bulan setelah pengesahan putusan panel atau Badan Banding.

C. Kesimpulan

Seperti yang telah dipaparkan dalam tulisan ini, bahwa Indonesia telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ada manfaat yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai anggota dari WTO dan adapula kerugian mengikuti organisasi ini, terlebih Indonesia masih merupakan negara berkembang yang belum kuat stabilitas perekonomiannya.

Keuntungan dalam sistem perdagangan WTO yang juga dapat dirasakan oleh Indonesia antara lain dapat dikelompokkan dalam 10 hal penting, yaitu :

1. Sistem perdagangan multilateral WTO mendorong terciptanya perdamaian
2. Persengketaan antarnegara dapat ditangani secara konstruktif
3. Peraturan – peraturan yang sesuai dengan sistem multilateral akan memudahkan perdagangan antarnegara
4. Sistem perdagangan multilateral mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif, sehingga biaya hidup menjadi lebih murah.

5. Sistem perdagangan multilateral memberikan banyak pilihan atas produk dengan kualitas berbeda kepada konsumen
6. Sistem perdagangan multilateral meningkatkan pendapatan
7. Sistem perdagangan multilateral mendorong pertumbuhan ekonomi
8. Prinsip – prinsip dasar sistem perdagangan WTO yang nondiskriminasi, bila secara konsisten diterapkan akan mendorong perdagangan berjalan lebih efisien
9. Pemerintah negara – negara anggota akan terlindungi dari praktik – praktik persaingan dagang antarnegara yang tidak sehat
10. Sistem perdagangan multilateral mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih

Dilihat dari penerapan prinsip – prinsip nondiskriminasi, yang menguntungkan bagi Indonesia misalnya ketika negara kita hendak mengimpor sesuatu ke negara lain, maka berdasarkan prinsip MFN bea masuk yang akan dikenakan terhadap komoditi dari Indonesia adalah sama dengan yang diberlakukan terhadap komoditi dari negara lainnya, dan hal ini menguntungkan bagi negara kita.

Sebaliknya, penerapan prinsip National Treatment bisa saja merugikan Indonesia, dimana berdasarkan prinsip ini harus diberlakukan sama antara barang dalam negeri dengan barang dari luar negeri. Apabila Indonesia tidak siap untuk bersaing dengan barang – barang import yang masuk, maka barang produksi dalam negeri tentu saja akan kalah oleh barang – barang yang masuk dari luar negeri tersebut. Selain itu, Pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip ini tidak boleh membedakan perlakuan terhadap pengusaha dalam negeri dengan perlakuan terhadap pengusaha dari luar negeri.

Meskipun ada pengecualian untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dimana prinsip – prinsip nondiskriminasi dalam WTO ini boleh dikesampingkan hanya dalam jangka waktu 10 tahun saja. Dalam jangka waktu itu negara – negara berkembang yang mengesampingkan prinsip – prinsip WTO diberikan kesempatan untuk menata perekonomiannya agar dapat bersaing dalam pasar bebas. Penerapan prinsip ini juga dapat menurunkan pendapatan negara dari bea masuk barang import, karena tidak boleh ada perbedaan tarif bagi barang dari negara manapun. Setelah jangka waktu 10 tahun itu, Pemerintah disuatu negara

berkembang tidak dapat lagi memberikan perlakuan khusus seperti pemberian subsidi bagi pengusaha dalam negeri, karena dengan Masuknya Indonesia ke WTO berarti Indonesia harus patuh pada semua aturan – aturannya.

REFERENSI

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2005. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung : Sinar Grafika.
- Kartadjoemena, H.S. 1996. *“GATT dan WTO” Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri